



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA
EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, diperlukan kendaraan dinas operasional sebagai sarana mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. bahwa untuk menjamin tertib penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua, perlu menunjuk pemegang kendaraan dinas operasional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua tersebut digunakan untuk kepentingan kedinasan;
 2. Pemegang kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di tunjuk sebagai penanggung jawab, maka berkewajiban untuk menjaga dan memelihara;
 3. Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua dilarang dipindahtangankan kepada orang lain kecuali seizin Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang;
 4. Jika kendaraan dinas Roda empat dan Roda dua, maka pemegang bertanggungjawab untuk menggantinya;

5. Jika pemegang kendaraan dinas Roda empat dan Roda dua tersebut di mutasi/dipindah tugaskan ke tempat lain/pensiun, maka pemegang wajib mengembalikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Eka Hermawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 64 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN
RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026

DAFTAR PEMEGANG KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

No	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
1.	Roda 4	Toyota	Kijang Innova (G/A)	DD 1458 B	Baik	Milik KPU	Fitra Syahdanul (Ketua KPU Gowa)
2.	Roda 4	Toyota	Kijang Innova (M/A)	DD 1695 LZ	Baik	Milik KPU	Nurkhaeriyah (Sekretaris KPU Gowa)
3.	Roda 2	Bosowa	Dinasty	DD 6189 B	Rusak Berat	Milik KPU	KPU Gowa
4.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4449 B	Baik	Milik KPU	Farid Yusdiansah
5.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4450 B	Baik	Milik KPU	Mustari

No	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna
6.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4451 B	Baik	Milik KPU	Akhmad Said M
7.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4452 B	Baik	Milik KPU	Agussalim Amir
8.	Roda 2	Suzuki	Smash CW 110	DD 4453 B	Baik	Milik KPU	Haldin

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Eka Hermawati

